



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 9/Pen.Pid/2019/PN Amp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Amlapura dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Terdakwa

N a m a : I WAYAN SUTOSANJAYA

Jenis Kelamin : laki-laki

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/Tgl.Lahir : 22 tahun/1 Maret 1996

Agama : Hindu

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Buruh

A l a m a t : Br. Dinas Batan Nyuh Kelod, Desa Batan Nyuh, Kec. Karangasem, Kab.Karangasem;

Susunan Persidangan

NI MADE KUSHANDARI, SH.----- Hakim ;

GUSTI NENGAH KALER, SH.,----- Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali, Resor Karangasem, Nomor : B/2628/IX/RES.1.8./2018/Res Kr.asem, tanggal 30 September 2018;

- Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Keterangan, saksi-saksi atas nama I WAYAN PUTRA ADNYANA, I GEDE SURATA, dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I WAYAN SUTOSANJAYA pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 06.00 wita bertempat di lapak/ tempat berjualan pasir Timur Amlapura, tepatnya di Jalan Gajah Mada Amlapura, Kecamatan Karanagsem, Kabupaten Karangasem, dengan cara mendatangi lapak milik korban Aminah yang saat itu lapaknya hanya tertutup terpal , kemudian Terdakwa masuk dari bawah Terpal dan langsung mengambil 4 (empat) buah anting-anting mainan berwarna hitam yang berada diatas meja lapak dimana Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari saksi Aminah, dimana akibat perbuatan ini korban mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000,- ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 9/PID.R/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan Putusan dalam perkara

Terdakwa :

N a m a : **I WAYAN SUTOSANJAYA**

Jenis Kelamin : laki-laki

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/Tgl.Lahir : 22 tahun/1 Maret 1996

Agama : Hindu

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Buruh

A l a m a t : Br. Dinas Batan Nyuh Kelod, Desa Batan Nyuh, Kec.
Karangasem, Kab.Karangasem;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi I WAYAN PUTRA ADNYANA, AMINAH, I GEDE SURATA, I WAYAN SUDANA, I WAYAN PUTU SUBRATA dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I WAYAN SUTOSANJAYA pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 06.00 wita bertempat di lapak/ tempat berjualan pasr Timur Amlapura, tepatnya di Jalan Gajah Mada Amlapura, Kecamatan Karanagsem, Kabupaten Karangasem, dengan cara mendatangi lapak milik korban Aminah yang saat itu lapaknya hanya tertutup terpal , kemudian Terdakwa masuk dari bawah Terpal dan langsung mengambil 4 (empat) buah anting-anting mainan berwarna hitam yang berada diatas meja lapak dimana Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari saksi Aminah, dimana akibat perbuatan ini korban mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000,- , dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 KUHP tentang Pencurian Ringan serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat Pasal : pasal 364 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN SUTOSANJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah anting mainan berwarna hitam, dikembalikan kepada AMINAH;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **21 Februari 2019** oleh kami **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas didampingi oleh **GUSTI NENGAH KALER., SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh **Dedy Andrianto, S.H.**, Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Karangasem serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

t.t.d.

GUSTI NENGAH KALER., S.H.,

H a k i m,

t.t.d.

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Untuk Turunan yang Sah
Panitera,

Anak Agung Nyoman Diksa, SH.
Nip. 197103031994031002